

# HEGEMONI KIAI TERHADAP PRAKTEK POLIGAMI

Vita Agustina

*bening\_vieta@yahoo.com*

## Abstrak

Legalisasi poligami diyakini sebagai sebuah perselingkuhan yang dilegalkan, sehingga pembolehan poligami merupakan bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Apalagi didukung dengan Superioritas laki-laki dalam banyak hal membawa implikasi serius dalam kehidupan sosial di masyarakat, terjadilah tindak kekerasan, penindasan, pelecehan serta berbagai perbuatan yang merugikan perempuan terjadi. Sayangnya, pelaku tindakan tersebut justru berasal dari mereka yang mengaku kaum intelektual atau tokoh paling berpengaruh di dalam masyarakat yang paham agama semisal Kiai.

Kiai akan memberikan dalih-dalih dogmatis untuk melegalisasi poligami. Sangat disayangkan jika dalih dogmatis yang disitirnya lebih berupa pemuasaan kepentingan dengan menunggang dalih agama.

Tulisan ini kemudian mencoba untuk menyorot praktek poligami kiai, serta melihat sejauh mana kiai memanfaatkan ketokohan dan kekuasaannya dalam berpoligami.

*Key Word: Hegemoni, Kiai, Poligami*

## Sebuah Awal; Bumbu Pemantik Wacana dalam Hukum, Definitif dan Realitas

*Apabila seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka hendaklah ia bertakwa sebaik-baiknya kepada Allah dalam hal separuh yang lain*

(HR. Baihaqi).<sup>1</sup>

Isyarat menikah pada hadis Nabi tersebut menjadi tiket sekaligus *sunnatullah* yang bertujuan untuk melestarikan kehidupan di muka Bumi, juga bermakna sebagai relasi antar manusia sebagai makhluk sosial.<sup>2</sup> Sebagai bentuk hubungan manusia yang paling agung, maka perkawinan wajib dipenuhi syarat dan rukunnya. Tanggung jawab timbal balik wajib dilaksanakan oleh kedua belah pihak, pemenuhan hak tersebut sebagai wujud terlaksananya fungsi perkawinan yang

paling mendasar, yakni lembaga *preventif* (*mani'*) penahan bagi terjadinya hal-hal yang diharamkan oleh agama, semisal zina baik dalam bentuk prostitusi maupun dekadensi moral. Hal tersebut sangat mungkin diberlakukan aturan khusus, mengingat sifat manusia yang masih labil dalam mengatur emosi dan nalurinya.<sup>3</sup> Sedangkan Islam, sebagai agama mayoritas di Indonesia menganjurkan untuk mencari pasangan hidup bagi yang mampu menegakkan tanggung jawab dalam perkawinan, baik fisik, mental, ekonomi dan sosial.

Titik poin selanjutnya dalam pembahasan pernikahan adalah praktek poligami di dalam Islam, satu-satunya ayat yang berbicara tentang poligami terdapat pada Surat an-Nisa ayat 3,<sup>4</sup> ayat ini menegaskan kewajiban berbuat adil

<sup>1</sup> Abdul Adzim bin Abdul Qawiy al-Mundziri, *al-Tarhib wa al-Tarhib* (Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1417 H), Cet. 1, Juz III, 29

<sup>2</sup> Al-Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), cet. IV, Juz II, 5

<sup>3</sup> Lihat Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr: t.th.), Juz II, 8

<sup>4</sup> "Dan jika kamu khawatir tidak bisa berbuat adil terhadap anak yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain yang sekiranya baik bagi kamu, dua, tiga, empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak dapat berbuat adil, (maka kawinilah) satu orang saja, atau

dalam poligami, walaupun dalam ayat yang lain ditegaskan bahwa sifat manusia yang tidak mampu berbuat adil (an-Nisa: 129).<sup>5</sup> Sementara itu, UU Perkawinan di Indonesia membolehkan praktek poligami, UU No. 7 tahun 1974 pasal 3 ayat 2 menyatakan,

Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikhendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Lebih jauh, pada pasal 5 menetapkan syarat yang harus dipenuhi bagi suami yang akan melakukan poligami, yaitu:

... adanya persetujuan dari istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka (material), serta adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka (immaterial).<sup>7</sup>

Namun dalam prakteknya, syarat-syarat yang diajukan tersebut tidak sepenuhnya ditaati oleh suami. Apalagi didukung dengan tidak adanya kontrol dan sanksi dari pengadilan untuk menjamin syarat tersebut dilaksanakan. Bahkan dalam beberapa kasus, poligami tetap dilaksanakan mesti belum atau tidak ada persetujuan dari istri sebelumnya.<sup>8</sup>

Poligami adalah bagian dari praktek pasca perkawinan, terjadi sebagai implementasi dari pemenuhan hak manusia yang mewujudkan dalam banyak alasan. Pada dasarnya, perkawinan dalam Islam merupakan suatu akad atau transaksi, sebagai amanah yang dilimpahkan pada umat manusia, perkawinan juga merupakan satu dari serentetan tugas manusia di muka bumi sebagai

*khalifah fi al-ardhi*.<sup>9</sup> Dalam rangka mensukseskan tugas luhur tersebut, manusia beralasan banyak untuk melegitimasi perbuatannya. Untuk itu dalam beberapa aspek poligami mendapat jalan mulus, baik itu oleh hukum agama sebagai wujud pengabdian pada Tuhan, maupun oleh hukum Negara, sebagai bentuk pengabdian tertinggi pada tanah tumpah darah.

Terlepas dari itu semua, kaitan yang mendasar serta titik fokus yang wajib diperhatikan adalah kasus-kasus yang terjadi di lapangan akibat *out put* dari “alumni” atau sebut saja *eks* poligami, atau bahkan kasus-kasus perkawinan yang nyaris di poligami adalah dominasi laki-laki terhadap perempuan yang tidak hanya terjadi dalam ruang publik tetapi masuk hingga ranah privat. Perempuan selama berabad-abad ditempatkan sebagai *the second human being*, selanjutnya terbentuklah stigma peran perempuan yang berkisar antara dapur, sumur dan kasur sebagai wujud *pendomestikan* peran perempuan dalam kehidupan. Superioritas laki-laki dalam banyak hal membawa implikasi serius dalam kehidupan sosial di masyarakat, terjadilah tindak kekerasan, penindasan, pelecehan serta berbagai perbuatan yang merugikan perempuan. Sayangnya, pelaku tindakan tersebut justru berasal dari mereka yang mengaku kaum intelektual atau tokoh paling berpengaruh di dalam masyarakat semisal Kiai.

Kiai sebagai figur sentral dalam Islam menjadi panutan dalam berbagai aspek rutinitas sosial umat. Segala permasalahan hidup dirujuk pada Kiai, bukan hanya sebagai panutan, Kiai juga merupakan *problem solving* yang merangkap juga sebagai ketua tanpa legitimasi kelembagaan khusus. Citra, karismatik dan elegansi Kiai merupakan tiket emas yang akan membenarkan tindakan Kiai. Beberapa kasus mencatat tentang poligami yang dilakukan oleh Kiai, untuk itulah mengingat Kiai sebagai *top leader* bagi umat Islam, maka tulisan ini mencoba meramu lebih tajam tentang Poligami secara definitif maupun praktis dalam Islam serta dalam kaitannya dengan hukum

---

budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih baik untuk tidak berbuat aniaya”

<sup>5</sup> Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Al-Nisa’/4:129)

<sup>6</sup> Kompas, 27 September 2000, 1

<sup>7</sup> Kompas, 27 September 2000, 1

<sup>8</sup> Kompas, 27 September 2000, 1

---

<sup>9</sup> Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 14

Negara, di samping pula menyorot tentang kuasa kiai dalam relasi timbale balik dengan poligami.

### **Menyoal Poligami dari Sudut Pandang Islam; Perdepatan antara Pro dan Kontra**

Secara etimologi poligami berasal dari bahasa Yunani, merujuk pada dua akar kata, *poli* atau *polus* yang artinya banyak dan kata *gaimain* atau *gamos* yang berarti kawin atau perkawinan, sehingga jika dua kata tersebut digabungkan, akan mempunyai arti *perkawinan yang banyak dengan jumlah yang tak terbatas*.<sup>10</sup> Secara terminologis poligami diartikan sebagai berikut: “Ikatan perkawinan di mana salah satu pihak memiliki/mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan. Walaupun dalam pengertian di atas ditemukan kalimat “salah satu pihak” akan tetapi karena istilah perempuan yang mempunyai banyak suami dikenal dengan poliandri, maka yang dimaksud dengan poligami di sini adalah ikatan perkawinan dengan seorang suami punya beberapa orang istri (poligini) sebagai pasangan hidupnya dalam waktu yang bersamaan.<sup>11</sup> Selanjutnya dalam kamus Encyclopedia Britania, juga disebutkan pengertian:

*Polygamy, the possession of more than one spouse at a time either polygyny, marriage with more than one women, or polyandry (qw), marriage with more than man. The term polygamy is often used, however as a synonym for polygyny, with appears one to have been very common in most of the word.*<sup>12</sup>

Poligami adalah memiliki lebih dari seorang isteri pada saat yang bersamaan, poligami dapat diartikan sebagai poligini, yakni perkawinan lebih dari seorang wanita atau poliandri yakni perkawinan dengan lebih dari seorang pria. Istilah poligami lebih sering digunakan sebagai sinonim dari poligini mengingat istilah ini sangat umum di dunia.

<sup>10</sup>Labib, MZ., *Pembelaan Ummat Muhammad* (Surabaya: Bintang Pelajar, 1986), 15. lihat juga Hassan Shadily (ed), *Poligami; Ensiklopedi Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984), Jilid V, 2736.

<sup>11</sup>Abdul Aziz Dahlan, *Monogami, Bigami, dan Poligami, Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeven, 1997), jilid IV, Cet I, 1186

<sup>12</sup>William Benton, *Poligamy, Encyclopedia Britania* (Chicago: tp, 1973), Jilid VIII, 97

Uraian definitif yang dijelaskan merujuk pada pengertian, bahwa sejatinya poligami memiliki dua makna, yakni *poliandri* atau *poligini*. Akan tetapi, dalam term ke-Indonesia-an, poligami kerap diartikan sebagai perkawinan lelaki dengan banyak perempuan, begitupun dalam makalah ini, selanjutnya poligami akan digunakan merujuk pada pengertian lelaki memiliki banyak istri.

Islam sendiri berbicara poligami dari berbagai aspek, dimana syarat-syarat ketat berlaku bagi pelaku poligami, dengan demikian poligami tidak lagi menjadi legitimasi untuk berbuat kesewenangan dan tindak deskriminatif terhadap perempuan. Syarat<sup>13</sup> yang ditetapkan semisal maksimal 4 orang, adil terhadap semua istri, serta mampu memberi nafkah.

Pembatasan empat orang istri dari syarat pertama dalam rangka terhindar dari kesewenangan terhadap perempuan. Sedangkan adil bukan saja pada pengertian pengadaan akomodasi, seperti pakaian, makanan dan lain-lain, tetapi juga termasuk hati dan perasaan, seperti rasa cinta dan selain yang berhubungan dengan kebutuhan batin istri.<sup>14</sup>

Lain halnya dengan pendapat Ibnu Arabi yang mendefinisikan adil dalam poligami sebagai sesuatu yang bersifat fisik saja, Wahbah dalam tafsir *al-Munir* menyimpulkan bahwa keadilan merupakan perbuatan *mustahab* bukan wajib, sehingga keadilan menjadi bukan syarat sahnya poligami, karena yang dilarang al-Qur'an adalah kecenderungan pada salah seorang istri yang terlalu berlebihan.<sup>15</sup> Jika dicermati lebih jauh, maka ayat tentang poligami<sup>16</sup> tidak menjadikan perasaan ragu sebagai penghalang poligami, sehingga adil yang dimaksud adalah keseimbangan dalam hal-hal yang menjadi kesanggupan seorang,

<sup>13</sup>Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1996), Jilid IX, 9596

<sup>14</sup>Ameer Ali, *The Spirit of Islam; A History of The Evolution and Ideals of Islam with Life of The Prophet* (New Delhi: Jayyad Press, 1992), 229

<sup>15</sup>Lihat Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj* (Beirut: Dar al-Fikr, 1991), Cet. I, Juz III, 240. Lihat juga Abu Bakar Muhammad bin Abdullah bin al-Arabi (468-543 H), *Ahkam al-Quran* (Beirut: Dar al-Fikr, 1988), Cet. I, Juz I, 409

<sup>16</sup>An-Nisa' ayat 3

bukan hal yang tidak mampu dilakukannya. Serta yang terakhir adalah mampu memberi nafkah baik lahir maupun batin.<sup>17</sup>

Budaya poligami telah eksis jauh sebelum datangnya Islam, poligami menjadi sebuah budaya yang menjamur dalam masyarakat Yahudi, Arab, Persia dan masyarakat-masyarakat lainnya di seluruh dunia sejak dahulu, Islam datang untuk membatasinya.<sup>18</sup> Ahmad Khan<sup>19</sup> dalam upaya

<sup>17</sup>Hal tersebut merujuk pada sabda Nabi terkait dengan kewajiban member nafkah, yakni pada:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبة و محمد بن العلماء الهمداني جميعا عن ابي معاوية و اللفظ ليحيى اخبرنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة قال : كنت امشي مع عبدالله بن ميني فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا ابا عبد الرحمن الانزوجك جارية شابة لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك قال فقال عبدالله لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى اللهم عليه وسلم ”يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اعرض للبصر و احصن للفرج ...

Telah menceritakan kepada kita Yahya bin yahya al-Tamimi dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Muhammad bin al-Ala' al-Hamdani semuanya, dari Abu Muawiyah sedangkan lafadznya merupakan lafadz Yahya, telah member khabar kepada kita Abu Muawiyah dari A'masy dari Ibrahim dari Alqamah, pernah saya berjalan bersama Abdullah di Mina sehingga dia bertemu Utsman yang segera mengajaknya berdialog. Utsman berkata, Wahai Abu Abdurrahman Tidakkah kami bisa menikahkanmu dengan hamba sahaya yang masih muda agar bisa mengingatkanmu kepada kenangan masa lalumu, dia menjawab, maka Abdullah segera berkata, apabila saya memperbincangkan hal tersebut niscaya Rasulullah SAW bersabda: Wahai para pemuda siapa saja di antara kalian mampu memberi nafkah maka hendaklah kalian menikah karena sesungguhnya ia dapat menundukkan pandangan dan menjaga kehormatan...”

Yang dimaksud dengan *al-ba'ah* pada Hadits tersebut adalah *mu'unatu al-nikah* yakni nafkah perempuan. Selengkapnyapun dapat dilihat pada lihat Dr. Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid VII, 168. Lihat juga Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fathal-Bari* (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H), Juz IX, 110

<sup>18</sup>Dr. Hassan Hathout, *Panduan Seks Islami*, diterjemahkan oleh Yudi dari beberapa artikel (Jakarta: Pustaka Zahra, 2004), Cet. I, h. 88. Keterangan lebih jauh tentang budaya poligami pada masyarakat sebelum Islam dapat ditinjau lengkapnya pada tesis Rudi Nuruddin Ambary, “Perkawinan Poligami yang Berkeadilan,” sebuah tesis yang tidak diterbitkan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2004, 22-28.

<sup>19</sup> Sayyid Ahmad Khan dilahirkan di Delhi 17 Oktober 1817 dan wafat 1898 M. Dan diriwayatkan dia berasal dari keturunan Husein, cucu Nabi Muhammad melalui Fathimah bin Ali. Kakeknya Sayyid Hadi adalah pembesar istana di zaman Alamghir II (1754-1759). Dia mendapat didikan tradisional dalam pengetahuan agama, dan di samping bahasa Arab, dia juga belajar bahasa Persia dan sejarah. Pada revolusi India 1857 merupakan awal perubahan hidupnya. Dia banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan. Pihak Inggris menganggapnya sangat berjasa

menanggapi isu poligami melihatnya dari tiga sudut pandang, yakni dari sudut hukum alam, dimana laki-laki memiliki kecenderungan untuk membuahi lebih dari satu perempuan, sedangkan dari konteks sosial, adalah menyeimbangkan jumlah laki-laki dan perempuan, serta dari sudut dogma agama merujuk pada ayat poligami (an-Nisa: 3), secara zahir ayat tersebut menunjukkan kehalalan nikah secara “*nash*” menunjukkan kehalalan poligami dengan batasan empat istri. Sehingga dapat disimpulkan dari pendapat Ahmad Khan, meskipun terkesan mempunyai mudarat, namun manfaat yang ditawarkan poligami dalam Islam jauh lebih besar.

Akan tetapi pro-kontra terkait dengan masalah poligami menjadi polemik yang sudah berlangsung lama, pihak kontra pada poligami beranggapan bahwa membebaskan poligami adalah suatu langkah untuk memajukan wanita, karena poligami sudah tidak sesuai dengan zaman modern, dimana wanita sudah memperoleh hak-haknya dengan sempurna, apalagi poligami acapkali menitikberatkan pada kesejahteraan laki-laki dengan mengorbankan kedudukan dan kemulyaan wanita.<sup>20</sup> Dengan demikian praktek

sehingga diberi gelar Sir. Setelah belajar kebudayaan Inggris dia menerapkan tiga hal; bekerja sama dalam bidang politik, mengambil ilmu-ilmu kebudayaan Barat, dan mengembalikan penafsiran Islam di bidang pemikiran serta menghargai rasionalitas. Lihat. Abu Ali al-Nadwi, *Pertentangan Alam Pikiran Islam dengan Alam Pikiran Barat*, diterjemahkan Mahyudin Syaf (Bandung: al-Ma'arif, t.th), 69. Lihat juga Mukti Ali, *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan* (Bandung: Mizan, 1993), Cet I, 157. Ahmad Khan juga melihat Islam mundur karena tidak mengikuti perkembangan zaman. lihat Harun Nasution, *Islam Rasionalitas* (Bandung: Mizan, 1995), 8

<sup>20</sup>Dr. Abdul Nasir Taufiq al'Atthar, *Ta'addud al-Zaujat min al-Nawahi al-Diniyah wa al-Ijtima'iyah wa al-Qanuniyah* (Diterjemahkan oleh Dra Chadidjah Nasution dengan judul Polygami; Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), Cet I, 11. Dalam kaitan kesejajaran laki-laki dengan wanita, Dr. Musthafa al-Siba'i sebagaimana dinukil oleh Abdul Tawab Haikal- pernah ditanya oleh seorang mahasiswi, bahwa kalau lelaki dengan beberapa alasan dapat berpoligami, mengapa wanita dilarang poliandri sementara boleh jadi ia mempunyai alasan seperti yang dimiliki laki-laki? Dr. Musthafa al-Siba'i menjawab bahwa persamaan hak antara lelaki dan perempuan dalam hal poligami merupakan suatu hal yang secara alamiah tidak memungkinkan. Sebab wanita menurut kodratnya sendiri, tidak dapat mengandung atau hamil -bereproduksi aktif-kecuali pada satu waktu dan sekali dalam setahun. Sedangkan kaum lelaki tidaklah demikian halnya. Ia bisa saja memproduksi anak yang banyak dari istri yang banyak pula. Akan tetapi wanita tidak dapat seperti itu, ia hanya dapat

poligami yang mengabaikan konsep demokrasi dan hak asasi manusia—karena mengabaikan perasaan dan kondisi istri yang kadang tidak mau dipoligami—adalah bentuk diskriminasi dan marginalisasi terhadap perempuan.<sup>21</sup>

Empat prinsip yang mesti menjadi landasan dalam poligami, dimana prinsip-prinsip ini tersebut kemudian menjadi rujukan bagi pembatasan istri menjadi empat, empat prinsip itu adalah: persamaan, persaudaraan, kemerdekaan, dan keadilan.<sup>22</sup> Pembatasan istri menjadi empat<sup>23</sup> merupakan respon sosiologis dan antropologis al-Qur'an terhadap masyarakat saat itu. Bilangan empat bukanlah sebagai batas maksimal untuk masa sekarang, tetapi batas maksimal masa itu. Karena pada umumnya saat membahas poligami, hampir semua kitab fiqh menyoro-ti sisi kebolehannya saja, tanpa mengkritisi kembali hakikat dibalik kebolehan tersebut, baik secara historis maupun sosiologis dan antropologis, sehingga melupakan prinsip keadilan.<sup>24</sup>

Prinsip keadilan yang kerap diabaikan inilah semestinya menjadi titik pertimbangan dalam berpoligami, Abduh<sup>25</sup> mengatakan bahwa syariat Muhammad SAW., memang membolehkan laki-laki mengawini empat perempuan sekaligus, jika laki-laki tersebut mengetahui kemampuan dirinya untuk berbuat adil. Jika tidak mampu berbuat adil, tidak dibolehkan beristri lebih dari satu. Menurut Abduh, apabila seorang laki-laki tidak mampu memberikan hak-hak istrinya, rusaklah

---

menghasilkan satu anak dari seorang suami dalam satu tahun. Dan tidak bisa menghasilkan banyak anak dari beberapa suami. Satu hal lain yang mesti dicatat adalah bahwa lelaki adalah pemimpin keluarga dalam semua undang-undang di dunia ini. Lantas jika poliandri dibenarkan, kepada siapa pimpinan akan diserahkan? Dan justru disinilah terlihat bagaimana kemudian poligami kerap mejadi ajang pemuasan nafsu semata saja, sehingga mengabaikan aspek sosiologis, bahkan aspek *mawaddah war rahmah* yang menjadi tiang pernikahan. Lihat Abdul Thawab Haikal, *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993), Cet I, 74-75

<sup>21</sup>Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan; tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), Cet. I, 159

<sup>22</sup>Lihat Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar* (Kairo: Dar al-Mishriyyah, t.th), Jilid IV, 326

<sup>23</sup>Hal ini berdasarkan pada riwayat nabi yang terjadi pada Ghailan bin Salamah al-Tsaqafi yang memiliki sepuluh orang istri, kemudian dibatasi menjadi empat

<sup>24</sup>Syafiq Hasyim, *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan; tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam* (Bandung: Mizan, 2001), Cet. I, 160-161

<sup>25</sup>Muhammad Abduh, *Tafsir al-Manar*, Jilid IV, 326

struktur rumah tangga dan kacaulah penghidupan keluarga. Padahal, tiang utama dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah adanya kesatuan dan saling menyayangi antar anggota keluarga.

Hal ini pun diamini oleh para penggiat gender yang menekankan konsep keadilan dalam surah an-Nisa ayat 3, keadilan yang seadil-adilnya untuk para istri—baik itu dari segi kuantitas maupun kualitas—agar tidak lagi terdapat kesalahan dalam memahami sejarah, sehingga kerap mendahulukan aspek *mubahah* (kebolehan) daripada aspek yang lebih penting yakni *adalah* (keadilan). Dengan demikian poligami tidak hanya menguntungkan kepentingan laki-laki tapi juga memperhatikan perempuan. Kalaupun poligami dibolehkan, semestinya melihat dari *munasabah ayat bil ayat*, yakni dibolehkan menikahi janda-janda yang memiliki anak yatim.

Dalam perspektif filsafat fenomenologi, semestinya juga melakukan pendekatan empatik, unsur perasaan perempuan tetap menjadi pertimbangan, kepentingan untuk hidup tenang dan sebagai perempuan satu-satunya yang dicintai juga dimensi yang tak terpisahkan. Apalagi tinjauan historis melihat, jika sejarah teologi-sosial poligami, merupakan tindakan yang dikhususkan untuk menolong janda-janda dan anak-anak yatim yang terancam nasibnya.

Poligami kemudian menjadi lebih menarik, jika dikaitkan dengan poligami kiai, yang kerap menjadi trend belakangan ini. Dengan alasan sunnah Nabi, maupun dalam rangka penyeimbang antara jumlah laki-laki dan perempuan, serta alasan-alasan lain yang menjadi pelegalan poligami. Kesempatan poligami bahkan semakin diperkukuh dengan disahkannya undang-undang poligami oleh pemerintah.

## Poligami dalam Perdebatan Hukum Indonesia

Hukum perkawinan sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Perkawinan no. 1 tahun 1974 dan komplikasi hukum Islam menganut kebolehan poligami, yang dibatasi dengan empat orang istri. Hal tersebut ditulis jelas pada pasal 3-4 Undang-Undang Perkawinan dan pasal 55-59

Komplikasi Hukum Islam (KHI). Dalam pasal 3 UUP ditegaskan azas poligami, akan tetapi pada pasal selanjutnya di pasal 4 membolehkan menikah dengan 4 istri. Pada KHI di bab IX, pasal 55 dan 59, dituliskan bahwa *syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri dan anak-anaknya* (pasal 55 ayat 2) pasal tersebut merupakan syarat utama poligami, di samping itu pula ditegaskan syarat lain pada pasal 5, UU no. 1 tahun 1974, bahwa suami yang hendak poligami wajib mendapatkan izin dari istri pertama.<sup>26</sup>

Sampai di sini, terdapat batasan tegas tentang poligami, akan tetapi sungguh disayangkan, pada pasal 59 dinyatakan:

Dalam hal istri tidak mau memberikan persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan atas salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat 2 dan 5, Pengadilan agama dapat menetapkan tentang pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi.<sup>27</sup>

Di sinilah letak ketidakadilan terhadap perempuan, saat perempuan tidak mau memberi izin suami poligami, maka serta merta pengadilan dapat mengambil alih, walaupun toh di akhir ayat tersebut diperbolehkan untuk mengajukan banding, namun itupun bisa dikatakan kemungkinan yang sangat kecil apalagi jika melihat kaum perempuan yang cenderung malu serta tidak sedikit masyarakat Indonesia yang buta akan hukum.<sup>28</sup>

Realitas yang ada—sebagaimana Gus Dur menuturkan—izin tertulis dari istri pertama yang harus didapat suami saat akan melakukan poligamipun dalam banyak kasus justru diselewengkan. Suami hanya mengambil cap jempol istri saat sedang tidur yang diletakkan di atas dokumen yang diperlukan, itulah mengapa

dengan tegas Presiden RI ke IV tersebut menyeru penghapusan poligami.<sup>29</sup>

Adapun alasan-alasan yang digunakan oleh para suami untuk berpoligami sebagaimana yang ditulis pula dalam ketetapan pengadilan Agama adalah: 1) istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, 2) istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan 3) istri tidak dapat melahirkan keturunan. Tiga alasan tersebut pada kenyataannya menjadi sebatas alasan tertulis saja, karena pada prakteknya alasan suami menikah lagi lebih pada pemuasan syahwat. Tiga alasan tersebut tetap menjadi bentuk aturan yang sangat mendiskriminasi perempuan, karena sejauh ini belum ada ketentuan yang diperuntukkan kepada istri, seperti saat menjumpai kasus-kasus sebagai berikut:

- a. Suami tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami
- b. Suami mendapat cacat badan atau ppenyakit yang tidak dapat disembuhkan
- c. Suami tidak dapat menyebabkan istrinya melahirkan keturunan

Kasus-kasus yang tersebut di atas sejauh ini belum ada Undang-undangan yang mengatur hal-hal tersebut. Walaupun kemitrasejajaran pria dan wanita meski diakui secara yuridis, dalam prakteknya belum optimal dilakukan karena undang-undang masih mendukung adanya *gender stereotype, gender norm, gender rule* dan *gender division of labour*.<sup>30</sup>

Langkah pemerintah lainnya untuk mencegah dan mempersulit perceraian dan poligami di kalangan Pegawai Negeri Sipil, adalah diberlakukannya sanksi-sanksi hukuman yang berat dan akibat-akibat yang mesti ditanggung dari perceraian dan poligami yang harus diterima Pegawai Negeri Sipil. Hal tersebut tertuang dalam PP No. 10/1983. Hal tersebut menyangkut kinerja Pegawai Sipil sebagai abdi masyarakat, mengingat seyogyanya Pegawai Negeri harus memberi contoh

<sup>26</sup>Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004), 171-172.

<sup>27</sup>Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 171

<sup>28</sup>Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 173

<sup>29</sup>Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 113 tinjau pula di Mark R. Woodward (ed), *Jalan Baru Islam* (Bandung: Mizan, 1998), Cet I, 150

<sup>30</sup>Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Quran* (Yogyakarta: LKiS, 1999), Cet I, 97

dan keteladanan kepada masyarakat dan bawahan, maka kepada Pegawai Negeri Sipil dibebankan ketentuan disiplin yang tinggi.

Untuk melakukan perkawinan dan perceraian PNS harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang bersangkutan. PNS Pria yang akan beristri lebih dari seorang dan PNS wanita yang akan menjadi istri kedua/ketiga/keempat dari seorang yang bukan PNS diharuskan memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat. Sedangkan PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat PNS pria.<sup>31</sup>

Beberapa tahun lalu saat Khofifah Indarparawansah menjabat sebagai menteri pemberdayaan perempuan muncul perdebatan mengenai PP No. 10/1983<sup>32</sup> hal tersebut disinyalir karena pernyataan Khafifah bahwa “dia setuju dengan usulan untuk menghapus PP tersebut, sebab masalah berpoligami atau tidak, seharusnya merupakan kesadaran pribadi seseorang, bukan kewajiban Negara. Seharusnya para lelaki malu dengan adanya peraturan tersebut, Khofifah menegaskan, adanya PP No. 10/1983 tersebut berarti meragukan kemampuan pria untuk mengontrol dirinya, sehingga perlu melakukan ekstensifikasi atau perluasan terhadap peran-peran kerumah-tanggaannya. Tujuan pernikahan yang benar adalah untuk membentuk sebuah keluarga yang berkualitas. Kalau dia punya istri, banyak anak, bagaimana bisa? Tegasnya, dalam kesempatan itu juga ia menyebutkan mengenai pentingnya rekonstruksi pemahaman keagamaan di Indonesia yang dianggapnya masih diskriminatif. Menurutnya kedudukan pimpinan di berbagai organisasi keagamaan yang banyak diisi oleh kaum pria, menyebabkan adanya distorsi penafsiran yang bersifat sangat *patriarkhal*, mengecilkan kepentingan perempuan.<sup>33</sup>

<sup>31</sup>Lihat TIM, *Undang-undang Pokok Perkawinan* (Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986), 141

<sup>32</sup>Undang-undang tentang larangan poligami pada PNS. Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tergolong ketentuan-ketentuan hukum fiqh bidang *mu'ámalat* yang ditetapkan oleh pemerintah sehingga menjadi hukum yang harus ditaati oleh PNS.

<sup>33</sup>Kompas, *PP. 10 Seharusnya Tak Perlu Ada*, Jakarta: 10 September 2000, 10

Terkait dengan hal tersebut Rifyal Ka'bah, Dosen Pascasarjana Universitas Indonesia berpendapat, keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 Pegawai Negeri Sipil sama sekali tidak efektif karena Peraturan Pemerintah tersebut justru menyebabkan ada perempuan dan keluarga yang dirugikan, sebab walau bagaimanapun kenyataannya peraturan tersebut tidak dapat mencegah perkawinan di bawah tangan.<sup>34</sup>

Jika dicermati, pada sepanjang sejarah Indonesia wacana Undang-Undang perkawinan selalu melibatkan tiga pihak, kepentingan agama, Negara, dan perempuan. Di dalam wacana dikotomi publik-privat, perbincangan seputar perkawinan cenderung dianggap sebagai wilayah privat. Meskipun demikian selalu ditemukan kepentingan negara untuk mengatur bidang ini. dalam prakteknya kepentingan perempuan acapkali menjadi urutan kesekian, sehingga ke depan sejumlah isu terkait dengan Undang-Undang Perkawinan perlu dikaji kembali. Salah satu yang perlu mendapat titik tegas adalah kedudukan suami istri dalam perkawinan, *pertama*: bahwa hubungan suami istri hendaknya dibangun di atas landasan kesetaraan dan kesederajatan sesuai dengan tuntunan Allah Swt sebagaimana dalam QS al-Baqarah: 187, *hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna* (istri merupakan pelindung bagi suami dan sebaliknya, suami pelindung bagi istri), *kedua* bahwa hubungan suami-istri hendaknya *didasarkan pada nilai-nilai akhlak yang mulia* (QS al-Nisa':19), *wa'asyiruhunna bil ma'ruf* (pergaulilah istrimu dengan cara yang patut dan santun).<sup>35</sup>

Hal lain yang perlu disorot adalah kewajiban istri dalam relasi perkawinan, kasus yang ada seringkali meletakkan sebagian besar kewajiban rumah tangga kepada istri. Istri tidak ubahnya seperti pembantu yang berkutat pada tiga lingkaran, sumur, kasur, dan dapur. Tugas istri adalah melayani suami seutuhnya, bahkan tunduk pada apa saja kemauan suami, tidak

<sup>34</sup>Buat Peraturan Baru Pengganti PP Nomor 10, *Media Indonesia*, (Jakarta), 15 September 2000, 9

<sup>35</sup>Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*, 181

bisa menyangkal pula saat suami ingin poligami. Kemauan suami untuk poligami adalah titah raja yang mesti dituruti, karena beranggapan bahwa poligami merupakan sunnah Nabi yang *setengah* wajib, sedang pahala istri yang dipoligami adalah surga di akhirat.

Kasus kemudian semakin menarik, manakala yang berpoligami adalah tokoh panutan, sebut saja Kiai, dimana sosok Kiai terkenal dengan karismatik dan kesakralannya, alim ulama yang menjadi panutan masyarakat. Apalagi jika yang menjadi alasan poligami adalah untuk menunaikan *sunnah* Nabi yang *setengah* wajib tersebut.

### **Kiai Poligami; Syahwat yang Membonceng Sunnah Nabi?**

Dalam perjalanannya Islam di Indonesia kemudian bersinggungan dengan budaya, dan hegemoni masyarakat setempat. Sesuai dengan perjalanan historisitas Islam di Indonesia, maka Islam Indonesia kemudian menempatkan seorang tokoh yang menjadi panutan, rujukan segala permasalahan hidup serta menjadi tokoh sentral untuk berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya. Belakangan dikenal sebagai kiai atau ulama, walaupun memiliki pengertiannya berbeda, namun dalam prakteknya Kiai kerap merangkap pula sebagai ulama.<sup>36</sup>

Kiai adalah predikat yang diberikan oleh sekelompok komunitas muslim kepada seseorang yang secara sosio-kultural mendapat gelar tersebut. Sementara ulama adalah gelar yang diberikan oleh komunitas muslim yang secara keilmuan dan keagamaan pantas menyandang gelar tersebut.<sup>37</sup> Meski secara semantik dipisahkan, akan tetapi secara pragmatik kadang tidak ada batasan tegas akan hal tersebut, sehingga dalam tulisan ini selanjutnya akan menggunakan istilah Kiai. Kiai yang selalu dilihat sebagai pemimpin informal keagamaan suatu masyarakat tertentu (*informal leader of society*) dan tidak dilihatnya secara khusus

<sup>36</sup>Definisi ini terlepas dari istilah Kiai Komersial yang belakangan muncul dan menjadi *trading topik* pada media-media Indonesia.

<sup>37</sup>Syarqawi Dafir, "Kekuasaan dan Otoritas Kiai dalam Pondok Pesantren", sebuah Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, 2004, Bab. II

sebagai pemimpin manajemen pendidikan (*formal leader of educational intitute*). Karena itu maka setiap pembahasan tentang tipe kekuasaan dan otoritas kiai selalu mengidentifikasi "kharismatik" dan "otoriter" sebagai modelnya. Walaupun sebenarnya Asumsi "kharismatik" didasarkan semata pada alasan kiai itu pemimpin tradisonal yang kaya dengan sumber keteladanan dan moral. Sementara "ototiter" yang biasanya dikonotasikan pada makna otoritarianisme semata didasarkan pada kekuasaan kiai yang sangat sentral dan tidak dapat dilawan oleh siapapun kecuali oleh kiai lain yang lebih besar dan mantan gurunya.<sup>38</sup>

Menggunakan dalih mengamalkan sunnah Nabi serta membonceng pada otoritas mutlak pada wilayah yang berada di bawah pengaruhnya, ada beberapa tokoh yang kemudian memilih untuk berpoligami. Walaupun pilihan poligami tersebut tidak semua yang berdasarkan pada syahwat atau nafsu, akan tetapi sedikit banyak pertimbangan syahwat lebih mendominasi dibandingkan dengan jalan dakwah yang sering disebut-sebut dalam majlis ta'lim yang diadakannya. Menindak hal tersebut, perlulah pula membahas sejauh mana otoritas Kiai dalam lingkup masyarakat dan peran Kiai dalam pengembangan masyarakat itu sendiri, karena kadang kala, Kiai bahkan ditawari untuk berpoligami, bukan berniat untuk poligami.

Kiai atau ulama (selanjutnya hanya disebut kiai saja) memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, karena masyarakat masih beranggapan Ulama adalah pewaris para Nabi (*al-ulama waratsatu al-anbiya*). Peran Kiai tersebut termanifestasikan dalam segala aspek kehidupan; sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, dan politik. Dalam sejarah Indonesia tidak dapat dipungkiri besarnya peran Kiai dalam berbagai aspek kehidupan, baik pra-kemerdekaan, maupun pasca-kemerdekaan. Dengan Pesantren sebagai institusi penopang memungkinkan Kiai memainkan perannya tersebut dalam kehidupan ber-Bangsa dan ber-Negara. Pendirian pesantren adalah bukti bahwa Kiai memiliki kepedulian dalam usaha mendidik umat, pendirian koperasi pesantren

<sup>38</sup>Syarqawi Dafir, "Kekuasaan dan Otoritas Kiai dalam Pondok Pesantren", 3

juga merupakan manifestasi tanggung jawab Kiai dalam mengangkat ekonomi kerakyatan, demikian pula jalinan hubungan Kiai dan masyarakat sekitar adalah dalam rangka membangun kehidupan sosial yang harmonis sekaligus dijadikan media untuk mempertahankan budaya lokal agar tidak tergilas oleh arus budaya asing yang merusak. Bagaimana dengan politik? Dalam politik Kiai juga memiliki peran yang sangat signifikan. Pada masa pra kemerdekaan Kiai begitu piawai memobilisasi massa untuk menentang penjajahan, bahkan Kiai cukup memainkan peran dalam pembentukan Negara Indonesia merdeka. Terbukti dengan keterlibatan Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Kahar Muzakkir dalam ikut membidani lahirnya Indonesia merdeka.

Melihat kiprah Kiai yang demikian signifikan tersebut, maka kekuasaan kiai merupakan kemampuan, kesempatan, kekuatan dan yang dimiliki oleh kiai yang didapat dari otoritas kelompok, sehingga memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau menjalankan suatu tugas baik dengan cara paksa atau cara-cara lain yang bersifat persuasif dan sugestif. Selanjutnya, otoritas kiai menjadi wewenang yang dimiliki untuk memberikan tugas yang bersifat legal, sepanjang itu bersifat legal maka akan ditaati secara suka rela oleh komunitas yang diperintah. Mengingat ada kemiripan makna secara bahasa antara otoritas dan kekuasaan, sementara menurut istilah "kekuasaan" meliputi seluruh makna yang dikandung oleh "otoritas", dan seluruh otoritas adalah bagian dari kekuasaan, maka untuk penggunaan selanjutnya lebih difokuskan pada makna kekuasaan.

Secara etimologis, kekuasaan yang dalam bahasa Inggris disebut *power*, menurut Crowther berarti:

- (1). (in people) the ability or opportunity to do sth or to act...
- (2) particular ability of the body or mind... all the abilities of a person's body or mind ...
- (3). the strenght or energy contained in sth...(4). control over others... political control ...
- (5). right possessed by or given to person or group authority....
- (6). a person, group or state with great authority or influence...
- (7). Energy that can be gathered and used for opreating sth....
- (8). (mathematic) The result obtained by multiplying a number by itself a certain number of times...

- (9). the capacity...
- (10). a good or evil spirit that controls the lives of others.

Uraian tersebut menyimpulkan jika kekuasaan mengandung arti kemampuan, kekuatan, pengawasan, energi, kapasitas, semangat dan hak yang dimiliki dan yang diberi oleh seseorang atau otoritas kelompok untuk mempengaruhi atau menjalankan suatu tugas. Meinjam istilah Weber yang mendefinisikan kekuasaan sebagai "*the probability that one actor within social relationship will be in position to carry out his own will despite resistance*", sehingga jika merunut pada definisi tersebut, maka sangat memungkinkan seorang aktor yang berada dalam sebuah jabatan tertentu dalam sebuah hubungan sosial bisa memenangkan kehendaknya sendiri walaupun dengan cara memaksa. Definisi sederhana meminjam dua tokoh tersebut sampai pada kesimpulan jika kekuasaan memiliki makna kemampuan menyeluruh untuk mempengaruhi, memerintahkan atau memaksa dengan cara-cara persuasif yang bersifat sugestif.

Kaitannya dengan poligami yang dilakukan oleh Kiai adalah, bagaimana praktek poligami tersebut dilakukan saat seseorang tidak bisa menolak perintah atau permintaan Kiai untuk menjadikannya istri kedua/ketiga/keempat, dikarenakan beberapa factor. *Pertama*, faktor otoritas yang dimiliki Kiai tersebut. *Kedua*, tradisi *ngalap berkah*, dimana kiai diyakini sebagai sosok sempurna, sehingga semua yang dilakukan untuk kiai akan mendapat berkah serta pahala yang besar. Kiai yang dianggap sebagai alim dan wasilah mencapai Tuhan menjadi sangat diangungkan. *Ketiga*, faktor meningkatnya status sosial dan ekonomi keluarga istri, sehingga kesejahteraan hidup keluarga istri bisa terjamin, karena jika dilihat dari status ekonomi dan sosial, kiai bisa dikatakan mampu.

Jika dicermati lebih jauh, praktik poligami bukanlah persoalan teks, berkah, apalagi sunnah, melainkan persoalan budaya. Dalam pemahaman budaya, praktik poligami dapat dilihat dari tingkatan sosial yang berbeda. Bagi kalangan miskin atau petani dalam tradisi agraris, poligami dianggap sebagai strategi pertahanan hidup untuk

penghematan sumber daya. Tanpa susah payah, lewat poligami akan diperoleh tenaga kerja ganda tanpa upah. Kultur ini dibawa migrasi ke kota meskipun struktur masyarakat telah berubah. Sementara untuk kalangan priayi, poligami tak lain dari bentuk pembendamatan perempuan. Ia disepadankan dengan harta dan tahta yang berguna untuk mendukung penyempurnaan derajat sosial lelaki.

Dari cara pandang budaya memang menjadi jelas bahwa poligami merupakan proses dehumanisasi perempuan. Mengambil pandangan ahli pendidikan Freire, dehumanisasi dalam konteks poligami terlihat mana kala perempuan yang dipoligami mengalami self-depreciation. Mereka membenarkan, bahkan bersetuju dengan tindakan poligami meskipun mengalami penderitaan lahir batin luar biasa. Tak sedikit di antara mereka yang menganggap penderitaan itu adalah pengorbanan yang sudah sepatutnya dijalani, atau poligami itu terjadi karena kesalahannya sendiri.

Dalam kerangka demografi, para pelaku poligami kerap mengemukakan argumen statistik. Bahwa apa yang mereka lakukan hanyalah kerja bakti untuk menutupi kesenjangan jumlah penduduk yang tidak seimbang antara lelaki dan perempuan. Tentu saja argumen ini malah menjadi bahan tertawaan. Sebab, secara statistik, meskipun jumlah perempuan sedikit lebih tinggi, namun itu hanya terjadi pada usia di atas 65 tahun atau di bawah 20 tahun. Bahkan, di dalam kelompok umur 25-29 tahun, 30-34 tahun, dan 45-49 tahun jumlah lelaki lebih tinggi.<sup>39</sup> Melihat data tersebut, maka jika hendak melakukan poligami mestinya dengan para manula atau dengan anak di bawah umur.

Lain halnya jika berbicara poligami dari sudut pandang agama, maka merujuk pada argumen sunnah Nabi yang tertuang dalam surat an-Nisa ayat 3, poligami menjadi boleh, apalagi jika dalam prakteknya yang melakukan poligami adalah kiai, sehingga dalil yang dikemukakan akan

sarat dengan firman-firman Tuhan dan menyitir an-Nisa ayat 3 secara berulang-ulang.

Argumen tersebut terasa sangat tidak adil, karena memahami ayat al-Qur'an secara sepotong-sepotong, fakta historis menyatakan jika asbabun nuzul ayat tersebut adalah kewajiban berbuat baik bagi para wali yang memiliki tanggungan anak-anak yatim karena orang tuanya meninggal di medan perang, karena pada masa itu, banyak dari para wali yang hanya mangkir dari tanggung jawabnya. Anak yatim yang cantik dan hartanya banyak kemudian dinikahi tapi ditelantarkan, begitupun dengan anak yatim yang berwajah buruk dan berharta banyak, maka dihalang-halangi untuk menikah dengan tujuan hartanya tetap berada di dalam kekuasaannya.<sup>40</sup>

Untuk itulah, Allah mengecam perilaku culus yang dilakukan para wali terhadap anak yatim yang berada di bawah asuhannya, sehingga Allah memberikan jalan keluar dengan turunnya ayat tersebut. *Dan jika kamu takut tidak akan dapat berbuat adil terhadap (hak-hak) anak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berbuat adil, maka kawinlah dengan seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.*

Dijadikannya ayat tersebut sebagai landasan pembenaran terhadap poligami, lebih dikarenakan ada kalimat *maka kawinilah perempuan-perempuan lain yang kamu senangi, dua, tiga atau empat*. Disinilah terdapat distorsi pemahaman yang kerap dipakai untuk menjadi alasan bagi pelaku poligami. Satu hal lagi yang juga mesti digarisbawahi, bahwa ayat tersebut sekiranya juga mengandung misi pembebasan budak, dengan diperintahkannya *mengawini budak-budak kalian*, jika zaman yang demikian modern ini sistem perbudakan dihapus, bagaimana halnya dengan poligami? Dengan demikian, menjadikan ayat 3 surat an Nisa sebagai pembenaran poligami, sungguh sangat keliru, mengingat konteks diturunkannya ayat tersebut lebih karena kewajiban untuk memelihara anak yatim.

<sup>39</sup>Sensus DKI dan Nasional tahun 2000; diambil dari lembaga penelitian IHS

<sup>40</sup>Musdah Mulia, *Menggugat Poligami*, 89

Uraian panjang lebar tentang poligami beserta ayat yang selama ini disitir untuk membolehkan poligami, sampai pada sebuah titik jika sebenarnya poligami hanya alasan untuk melegalkan perselingkuhan, untuk menunjukkan otoritas yang berlebih pada tokoh masyarakat (kiai) pun sebagai penguat akan status sosial di masyarakat. Sangat mengejutkan, karena kemudian timbul sebuah fakta lapangan menarik, manakala perempuan-perempuan atau ayah-ayah dari para perempuan justru mau dengan sukarela dipoligami. Sebagaimana yang disebut-sebut sebelumnya, rasa sukarela tersebut tentunya menampilkan rasa sakit luar biasa baik lahir dan batin yang dialami oleh para wanita akibat poligami. Terangkatnya status sosial, terjaminnya kesejahteraan keluarga, dalam rangka memperbaiki *nasab* keturunan, serta ingin mendapat berkah kiai, adalah alasan-alasan yang menjadi ekor praktek poligami kiai.

Suatu temuan penelitian menyatakan<sup>41</sup> bahwa hampir semua perempuan menyatakan tidak setuju pada poligami, kedadipun dirinya terperangkap di dalam kasus poligami, alasan utama mereka bertahan dimadu adalah, *pertama*: sebagai wujud pengabdian kepada kedua orang tua yang membuat perempuan tidak punya pilihan lain. *kedua*: terlanjur cinta, padahal sudah berstatus sebagai suami orang, sehingga mau-tidak mau harus mau dimadu, *ketiga*: untuk mengangkat status sosial. Menilik alasan-alasan yang dikemukakan, baik alasan yang dikemukakan oleh perempuan yang berada dalam situasi poligami, maupun yang pro terhadap poligami, maka sungguh sangat disayangkan melakukan poligami dengan menyitir ayat atau dengan dalih sunnah Nabi.

Terkait dengan alasan sunnah Nabi ini pun semestinya ditinjau lebih jauh, karena dengan jelas Nabi bahkan menolak poligami. Saat Ali bin Abi Thalib ingin memadu putrinya dengan perempuan lain, dengan tegas Nabi menolaknya, hal tersebut terekam dalam sebuah riwayat yang dinukilkan dari al-Miswar ibn makhramah, diriwayatkan

bahwa dia telah mendengar Rasulullah berpidato di atas mimbar:<sup>42</sup>

Sesungguhnya anak-anak Hisyam al-Mughirah meminta izin kepadaku untuk menikahkan putrinya dengan Ali, ketahuilah bahwa aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, aku tidak mengizinkannya, kecuali jika Ali bersedia menceraikan putriku dan menikahi anak mereka. Sesungguhnya Fatimah bagian dariku, barangsiapa yang membahagiakannya berarti membahagiakanku. Sebaliknya, barangsiapa yang menyakitinya berarti ia menyakitiku.

Hadits yang disitir oleh banyak perawi tersebut dengan jelas merupakan penolakan Nabi terhadap poligami. Sebaliknya, terkait dengan poligami yang dilakukan oleh Nabi, merujuk pada data historis dimana Nabi sendiri menjalani monogamy bersama Siti Khadijah selama 28 tahun dalam suasana yang diliputi ketenangan dan kebahagiaan. Dua tahun setelah Siti Khadijah wafat dan setelah ketiga anak perempuannya tumbuh dewasa, barulah Nabi melakukan poligami dengan sebelas istri.

Pada sebuah kehidupan yang penuh dengan aktivitas perjuangan dan pembinaan masyarakat, beliau menikah dengan istri-istrinya tersebut dalam rentang jarak yang sebentar dan berturut-turut. Dimulai dari Saudah, Aisyah, kemudian menyusul Hafshah bintu Umar bin Khattab, Ummu Salamah, Ummu Habibah, Zainab bint Jahsy, Zainab bint Khuzaimah, Juwairiyah bint Harits, Safiyyah bint Huyay, Rayhanah bint Zaid, dan terakhir dengan Maimunah bint Harits, perkawinan Nabi yang ketiga sampai terakhir semuanya berlangsung di Madinah dan terjadi dalam rentang waktu yang relatif pendek, seluruh istri-istri tersebut dinikahi dalam rentang waktu 7 tahun, dan 3 tahun sebelum Nabi wafat, beliau tidak menikah lagi.

Fakta lain mencatat, jika Nabi melakukan poligami setelah usia 54 tahun, suatu usia dimana kemampuan seksual laki-laki sudah

<sup>41</sup>Qasim Amin, *Tahrir al-Mar'ah* (Tunis: Dar al-Ma'arif, 1990), 155-156

<sup>42</sup>Bukhari, *Sahih Bukhari, Kitab al-Nikah*, hadits ke 4829. Lihat juga Muslim, *Shahih Muslim, Kitab Fadail al-Sahabah*, hadits ke 4482. Tirmidzi, *Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Manakib*, hadits ke 3802. Ahmad Ibn Hambal, *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Musnad al-Kufiyyin*, hadits ke 18164. Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah al-Nikah*, hadits ke 1988, Abu Daud, *Sunan Abu Daud, Kitab al-Nikah*, hadits ke 1773.

mulai menurun. Dari segi fisik biologis pun, satu-satunya istri Nabi yang perawan dan berusia muda hanyalah Aisyah bint Abu Bakar. Yang lain rata-rata telah berumur, punya anak, dan janda dari para sahabat yang gugur dalam membela Islam. Dari kesebelas istrinya itu Nabi tidak dikaruniai anak. Dengan demikian paparan fakta tersebut cukup menjelaskan bahwa alasan nabi berpoligami sangat jauh dari tuntutan memenuhi kepuasan biologis apalagi dengan maksud mengintervensi dalam bentuk pemaksaan.

Jika kemudian dilakukan kajian silang dengan kasus poligami yang terjadi khususnya dikalangan kiai, keadaannya sungguh sangat jauh berbeda. Para kiai kadang menikah dengan perawan, bunga desa, atau bahkan santrinya sendiri dengan umur yang masih segar dan tentunya bukan dengan tujuan untuk menolong anak yatim milik si perempuan. Parahnya alasan yang digunakan untuk melegalkan poligami adalah *ngalap berkah* kiai.

## Simpulan

Islam sebagai agama yang membawa ruh pembebasan, menuntut umatnya untuk terus melakukan silang rajutan agar saling menyempurnakan, sehingga jika dicermati lebih jauh, praktik poligami bukanlah persoalan teks, berkah, apalagi sunnah, melainkan persoalan budaya. Dalam pemahaman budaya, praktik poligami dapat dilihat dari tingkatan sosial yang berbeda. Lain halnya jika argumen agama digunakan, maka sebagaimana prinsip yang dikandung dari teks-teks keagamaan, dasar poligami seharusnya merunut langsung pada asbabun nuzul yang sebenarnya bertujuan untuk kebaikan dan menghindari keculasan.

Sekiranya menilik secara cermat pada karakter fiqih Islam, sebenarnya pilihan monogami atau poligami merupakan persoalan parsial, dimana predikat hukumnya akan mengikuti kondisi ruang dan waktu. Perilaku Nabi sendiri menunjukkan betapa persoalan ini bisa berbeda dan berubah dari satu kondisi ke kondisi lain. Karena itu, pilihan monogami-poligami bukanlah sesuatu yang prinsip. Yang prinsip adalah keharusan

untuk selalu merujuk pada prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu keadilan, membawa kemaslahatan dan tidak mendatangkan mudarat atau kerusakan (*mafsadah*). Dan, manakala diterapkan, maka untuk mengidentifikasi nilai-nilai prinsipal dalam kaitannya dengan praktik poligami ini, semestinya perempuan diletakkan sebagai subyek penentu keadilan. Ini prinsip karena merekalah yang secara langsung menerima akibat poligami. Dan, untuk pengujian nilai-nilai ini haruslah dilakukan secara empiris, interdisipliner, dan obyektif dengan melihat efek poligami dalam realitas sosial masyarakat.

Ketika ukuran itu diterapkan, sebagaimana disaksikan Muhammad Abduh, ternyata yang terjadi lebih banyak menghasilkan keburukan daripada kebaikan. Karena itulah Abduh kemudian meminta pelarangan poligami. Dalam konteks ini, Abduh menyitir teks hadis Nabi SAW: "Tidak dibenarkan segala bentuk kerusakan (*dharar*) terhadap diri atau orang lain."<sup>43</sup>

Kiai poligami yang membonceng pada otoritas serta status sosial yang dimilikinya pun perlu untuk direvisi ulang, apalagi sitir-menyitir ayat atau hadits mewarnai praktek tersebut. Kegagalan dalam menafsirkan fiqih dengan agama lagi-lagi menjadi api pemantik yang akhirnya merujuk pada distorsi pemahaman, untuk itulah memahami ayat tidak lagi sepotong-sepotong sudah selayaknya dilakukan. Dengan demikian tidak ada lagi tindak diskriminatif yang beralaskan pada dogma agama, apalagi jika kemudian memasukkan otoritas yang kadang mencacah realitas.

<sup>43</sup>Lihat *Jami'a al-Ushul*, VII, 412, nomor hadis: 4926, dan tinjau pula pada Faqihuddin Abdul Kodir, *Benarkah Poligami Sunnah?* Kompas, 13 Mei 2003, 4-5

## Daftar Pustaka

- Amin, Qasim. *Tahrir al-Mar'ah*. Tunis: Dar al-Ma'arif, 1990.
- Abduh, Muhammad . *Tafsir al-Manar*, Jilid IV.
- Abduh, Muhammad. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar al-Mishriyyah, t.th.
- al'Atthar, Abdul Nasir Taufiq, *Ta'addud al-Zaujat min al-Nawahi al-Diniyah wa al-Ijtima'iyah wa al-Qanuniyah*. Diterjemahkan oleh Dra Chadidjah Nasution dengan judul Poligami; Ditinjau dari Segi Agama, Sosial, dan Perundang-undangan. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Ali, Mukti. *Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan*. Bandung: Mizan, 1993.
- al-Nadwi, Abu Ali. *Pertentangan Alam Pikiran Islam dengan Alam Pikiran Barat*, diterjemahkan Mahyudin Syaf. Bandung: al-Ma'arif, t.th.
- Ambary, Rudi Nuruddin. "Perkawinan Poligami yang Berkeadilan," sebuah tesis yang tidak diterbitkan Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah, 2004
- al Asqalani, Ahmad bin Ali bin Hajar, *Fathal-Bari*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1379 H.
- Ali, Ameer. *The Spirit of Islam; A History of The Evolution and Ideals of Islam with Life of The Prophet*. New Delhi: Jayyad Press, 1992.
- Benton, William. *Poligamy, Encyclopedia Britania*. Chicago: tp, 1973.
- Bukhari. *Sahih Bukhari, Kitab al-Nikah*, hadits ke 4829.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Monogami, Bigami, dan Poligami, Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoeven, 1997.
- Dafir, Syarqawi. "Kekuasaan dan Otoritas Kiai dalam Pondok Pesantren", sebuah Tesis tidak diterbitkan, Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya, 2004.
- Daud, Abu. *Sunan Abu Daud, Kitab al-Nikah*, hadits ke 1773.
- Hambal, Ahmad Ibn. *Musnad Ahmad ibn Hanbal, Musnad al-Kufiyyin*, hadits ke 18164.
- Hathout, Hassan. *Panduan Seks Islami*, diterjemahkan oleh Yudi dari beberapa artikel. Jakarta: Pustaka Zahra, 2004.
- Haikal, Abdul Thawab. *Rahasia Perkawinan Rasulullah SAW*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1993.
- Hasyim, Syafiq. *Hal-hal Yang Tak Terpikirkan; tentang Isu-isu Keperempuanan dalam Islam*. Bandung: Mizan, 2001.
- al-Jurjawi, Ali Ahmad. *Hikmat al-Tasyri' wa Falsafatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr: t.th.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Benarkah Poligami Sunnah?* Kompas, 13 Mei 2003.
- Kompas. *PP. 10 Seharusnya Tak Perlu Ada*. Jakarta: 10 September 2000
- Kompas. 27 September 2000
- Majah, Ibn. *Sunan Ibn Majah al-Nikah*, hadits ke 1988.
- Media Indonesia. Jakarta, 15 September 2000.
- Muhammad, Abu Bakar bin Abdullah bin al-Arabi (468-543 H). *Ahkam al-Quran*. Beirut: Dar al-Fikr, 1988.
- MZ., Labib. *Pembelaan Ummat Muhammad*. Surabaya: Bintang Pelajar, 1986.
- Mulia, Musdah. *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2004.
- al-Mundziri, Abdul Adzim bin Abdul Qawiy. *al-Tarhib wa al-Tarhib*. Beirut: Dar al-Kutub al-Islamiyah, 1417 H.
- Muslim. *Shahih Muslim, Kitab Fadail al-Sahabah*, hadits ke 4482.
- Nasution, Harun. *Islam Rasionalitas*. Bandung: Mizan, 1995.
- Shadily, Hassan (ed). *Poligami; Ensiklopedi Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1984.
- Subhan, Zaitunah. *Tafsir Kebencian Studi Bias Gender dalam Tafsir al-Quran*. Yogyakarta: LKiS, 1999.
- Sabiq, Al-Sayyid. *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- Tirmidzi. *Sunan al-Tirmidzi, Kitab al-Manakib*, hadits ke 3802.
- TIM. *Undang-undang Pokok Perkawinan*. Surabaya: Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Woodward, Mark R. (ed). *Jalan Baru Islam*. Bandung: Mizan, 1998.
- al-Zuhaili, Wahbah. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

al-Zuhaili, Wahbah. *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*. Beirut: Dar al-Fikr, 1991, Juz III

al-Zuhaili, Wahbah, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syari'ah wa al-Manhaj*, Jilid VII.